



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
“DARUL WUSTHO JEROWARU”
DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK
TIMUR**

**Akte Notaris : No. 1 Tanggal 1 Oktober 1992 Notaris Sri Hartati, SH
Alamat : Jln. TGH. Muh. Mutawalli Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
Kode Pos : 83676 HP : 081717321239**

**SURAT KEPUTUSAN
PEMBINA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL WUSTHO JEROWARU
KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor: 31/I/YPP.DW/V/2008**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SMK DARUL WUSTHA JEROWARU
KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN**

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Darul Wustho Jerowaru perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mengingat :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Darul Wustho Jerowaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Darul Wustha Jerowaru

Nama : SMK Darul Wustha Jerowaru

Lokasi : Jalan TGH. Muh. Mutawalli Jerowaru

Kedua

: a. Kepala Sekolah

Nama : M. Zaenuddin M. Nur, S.Pd
Tempat/Tgl. Lahir : Jerowaru, 31 Desember 1958
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : Jerowaru Desa Jerowaru Kec. Jerowaru

b. Komite

Nama : Lalu Hamdan
Tempat/Tgl. Lahir : Keruak, 31 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : Lengaluh Desa Keruak Kec. Keruak

c. Bendahara

Nama : Abdul Azis, S.Pd
Tempat/Tgl. Lahir : Jerowaru, 03 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : Jerowaru Desa Jerowaru Kec. Jerowaru


d. Waka Kurikulum

Nama : Muhammad Hanafi, S.Pi
Tempat/Tgl. Lahir : Ketangga, 19 April 1978
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : Ketangga Desa Ketangga Jeraeng Kec. Keruak



- e. Waka Kesiswaan
Nama : Nurasiah, S.Ag
Tempat/Tgl. Lahir : Jerowaru, 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jerowaru Desa Jerowaru Kec. Jerowaru
- f. Waka Sarpras
Nama : H. Munawir Iskandar, S.Pd
Tempat/Tgl. Lahir : Jerowaru, 1973
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : Jerowaru
- g. Waka Humas
Nama : TGH. Athar
Tempat/Tgl. Lahir : Jembe, 31 Desember 1942
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : Jembe Kec Janapria Lombok Tengah
- h. Ketua Program Jurusan Agribisnis Perikanan
Nama : Baiq. Kartini, S.Pi
Tempat/Tgl. Lahir : Ketangga, 12 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ketangga Desa Ketangga jeraeng Kec. Keruak
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMK DARUL WUSTHA JEROWARU serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan
- Keempat : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali
- Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jerowaru
Pada Tanggal : 05 Mei 2008
Yayasan Pondok Pesantren Darul Wustho Jerowaru,
Ketua,



TGH. ABDUL AZIZ ANSHORI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Prof. Moh. Yani, SH. No. 65 Telepon (0376) 21208, 21206 – KP.83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/3318.8 /DIK.III/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DARUL WUSTHO JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Wsustho Jerowaru, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nomor: 40/I/YP-DW/X/2010, tanggal 13 Oktober 2010, tentang Permohonan Izin Operasional SMK Darul Wustho Jerowaru, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Wustho Jerowaru Kecamatan Jerowaru yang telah beropersional sejak tahun pelajaran 2008/2009 layak diberikan Izin Operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Izin Operasional bagi Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Darul Wustho Jerowaru Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Wustho Jerowaru, Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Wustho Jerowaru, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Wustho Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Wustho Jerowaru, Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru berlaku ketentuan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 22 November 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora. Propinsi NTB. Di Mataram;
4. Bupati Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala Bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala SMK Darul Wustho Jerowaru di Jerowaru

**NSS SMK DARUL
WUSTHO JEROWARU**
40 2 23 03 15 021